



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN
BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan sebelum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 364);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 16);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.

3. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak dibidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
9. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
10. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
11. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disebut HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
16. Umur Rangka/*Body* adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan Rangka/*Body*.

17. Harga Kosong adalah Harga Kendaraan Bermotor dari Pabrikan/Agen Penjualan Termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
18. Harga Isi adalah Kendaraan Bermotor dari Pabrikan/Agen Penjualan Termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
19. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
20. Umur Motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat kecuali kendaraan bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar;
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air; dan
 - c. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep* dan minibus;
 - b. Mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. Mobil barang yang meliputi *pick up*, *light truck*, *truck* dan sejenisnya;
 - d. Mobil roda tiga; dan
 - e. Sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Bagian Kedua Subjek Pajak

Pasal 3

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek BBNKB yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan Di Atas Jalan Darat

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2018.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 6

- (1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual Ubah Bentuk.
- (2) Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB bertambah, dipungut tambahan BBNKB sebesar 10 % (sepuluh persen) dari selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam tabel NJKB.
- (3) Dalam hal *truck*, *light truck*, bus dan *microbus* masih berbentuk *chasis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) NJKBUB untuk Kendaraan Bermotor yang telah mengalami lebih dari satu kali ubah bentuk, maka penetapan NJKBUB menyesuaikan tanggal kwitansi ubah bentuk yang terakhir.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga, nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *jeep* dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van*, *pick up* dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. *ligh truck* dan *truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor Ganti Mesin

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.

- (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti.
- (3) Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. mesin dengan isi silinder diatas 10.000 cc, sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Keempat
Kereta Gandeng/Tempel

Pasal 10

- (1) PKB untuk kereta gandeng/tempel ditetapkan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
- (2) Apabila PKB Kendaraan Bermotor penariknya lebih rendah dari PKB kereta gandeng/tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKB kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya.

Bagian Kelima
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Yang
Dioperasikan Di Air

Pasal 11

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) Nilai jual untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2018.
- (3) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/*gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan Umur Rangka/*body*.
- (4) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan Umur Motor.

Pasal 12

- (1) Nilai Jual rangka/body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/body, yaitu:
 - a. kayu;
 - b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; atau
 - c. besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. penangkap ikan;
 - c. pengerukan; atau
 - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 13

NJKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat Dan Alat-Alat Besar

Pasal 14

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditetapkan berdasarkan NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
- (2) NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.

Pasal 15

NJKB Alat-alat Berat dan Alar-alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB UNTUK KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2019 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam rangka percepatan pelayanan, Gubernur melimpahkan kewenangan penetapan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.
- (3) Penetapan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya didelegasikan kepada Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan menyampaikan laporan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Ketentuan Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. HPU; atau
 - c. dengan membandingkan jenis, merk, tipe, isi silinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- (2) Dalam hal HPU suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 - 11 - 2019

GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 25 - 11 - 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,


H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 23

NO	KODING	MERЕК	T Y P E	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
1860		VOLVO	EC210D (EXCAVATOR)	2018	1.550.300.000	1	1.550.300.000
1861	600401 04226	VOLVO	EC290BLC (EXCAVATOR)	2005	1.601.000.000	1	1.601.000.000
1862	600401 04326	VOLVO	EC460BLC (EXCAVATOR)	2005	2.615.000.000	1	2.615.000.000
1863		VOLVO	EC480DL (EXCAVATOR)	2018	4.844.800.000	1	4.844.800.000
1864		VOLVO	G 710 (MOTOR GRADER)	2005	1.174.000.000	1	1.174.000.000
1865		VOLVO	G 710 (MOTOR GRADER)	2004	858.000.000	1	858.000.000
1866	600401 06626	VOLVO	G 710 (MOTOR GRADER)	2003	818.000.000	1	818.000.000
1867	600401 06726	VOLVO	G 740 (MOTOR GRADER)	2005	2.038.000.000	1	2.038.000.000
1868	600401 06826	VOLVO	G710B (MOTOR GRADER)	2005	1.174.000.000	1	1.174.000.000
1869	600401 06926	VOLVO	G740B (MOTOR GRADER)	2005	2.038.000.000	1	2.038.000.000
1870	600401 14326	VOLVO	G930 Motor Grader	2009	2.115.000.000	1	2.115.000.000
1871	600401 15626	VOLVO	L 150 E	2007	869.000.000	1	869.000.000
1872	600401 17526	VOLVO	L 150 E / WHEEL LOADER	2012	1.464.000.000	1	1.464.000.000
1873		VOLVO	L 180 (LOADER)	2004	1.986.000.000	1	1.986.000.000
1874	600401 07126	VOLVO	L 180 (LOADER)	2003	1.891.000.000	1	1.891.000.000
1875	600401 15726	VOLVO	L150E	2012	1.464.000.000	1	1.464.000.000
1876	600401 07426	VOLVO	MF 390	2002	588.000.000	1	588.000.000
1877		VOLVO	SD 110 D C-SERIES / COMPACTOR	2013	77.000.000	1	77.000.000
1878		VOLVO	SD1000D C Series / COMPACTOR	2009	445.000.000	1	445.000.000
1879	600401 15826	VOLVO	SD150DC / COMPACTOR	2005	663.000.000	1	663.000.000
1880	600401 10026	VOLVO	TUGM 057 (TRACTOR)	2003	1.484.000.000	1	1.484.000.000
1881	600401 17626	VOLVO	SD110D C-SERIES / COMPACTOR	2013	979.000.000	1	979.000.000
1882	600666 00112	WESTERN STAR	WST 6900 RHD	2012	2.678.000.000	1	2.678.000.000
1883	600694 00199	WINTOR	EXPLORER G-4 / TRACTOR	2016	102.000.000	1	102.000.000
1884		WIRTGEN	WR2500 / ROAD RECLAIMER	2001	1.843.000.000	1	1.843.000.000
1885	600628 00225	XCMG	135 (MOTOR GRADER)	2007	686.000.000	1	686.000.000
1886	600628 00125	XCMG	215 (MOTOR GRADER)	2007	956.000.000	1	956.000.000
1887	600628 00525	XCMG	321 F (WHEEL LOADER)	2007	323.000.000	1	323.000.000
1888	600628 00425	XCMG	LW 521 F (WHEEL LOADER)	2007	497.000.000	1	497.000.000
1889	600695 00299	XCMG	QUY50A / CRAWLER CRANE	2013	1.124.000.000	1	1.124.000.000
1890	600695 00199	XCMG	QUY50A / CRAWLER CRANE	2012	1.070.000.000	1	1.070.000.000
1891	600628 00325	XCMG	ZL 50 G (WHEEL LOADER)	2007	494.000.000	1	494.000.000
1892	600667 00112	XCMG BRAND	CRAWLER CRANE / QUY50A	2011	1.019.000.000	1	1.019.000.000
1893	600667 00212	XCMG BRAND	LW500 KL WHEEL LOADER	2011	328.300.000	1	328.300.000
1894	600668 00112	XGMA	XG 31802 (MOTOR GRADDER)	2009	819.000.000	1	819.000.000
1895	600669 00112	XIAGONG	XG6121 (COMP/VIBRO MAX)	2009	532.000.000	1	532.000.000
1896	600669 00212	XIAGONG	XG95511 (WHEEL LOADER)	2008	542.000.000	1	542.000.000
1897	600696 00199	XUGONG	QY25K / CRANE	2014	1.582.000.000	1	1.582.000.000
1898	600419 00112	YALE	G 710	2004	1.039.000.000	1	1.039.000.000
1899		YALE	GDP 20 RE	1990	74.000.000	1	74.000.000
1900	600419 00712	YALE	GDP 25 TK	2006	167.000.000	1	167.000.000
1901		YALE	GDP 30 TE	1997	111.000.000	1	111.000.000
1902		YALE	GDP 30 TE	1996	105.000.000	1	105.000.000
1903		YALE	GDP 30 TE	1995	100.000.000	1	100.000.000
1904	600419 00812	YALE	GDP 35 LH	2008	195.000.000	1	195.000.000
1905		YALE	GDP 50 MF	1998	181.000.000	1	181.000.000
1906	600419 00912	YALE	GDP 50 MH	2007	287.000.000	1	287.000.000
1907		YALE	GDP 50 MR	1998	181.000.000	1	181.000.000
1908	600419 00212	YALE	L 180 (LOADER)	2004	2.755.000.000	1	2.755.000.000
1909	600419 00512	YALE	MOTOR GRADER	2004	2.794.000.000	1	2.794.000.000
1910	600674 00212	YANMAR	EF352T / TRACTOR	2012	183.000.000	1	183.000.000
1911		YTO BRAND	T80 (BULLDOZER)	2011	214.150.000	1	214.150.000
1912	600426 00225	YUEJIN	B2 16A (FORKLIFT)	2003	378.000.000	1	378.000.000
1913		ZIGMA	2G 31802	2010	780.000.000	1	780.000.000

GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NO	BENTUK DASAR TAHUN	BUS	STATIONWAGON/ MINIBUS/ MICROBUS	DOUBLE CABIN	BESTELWAGON/ DELVAN / BOX DAN SEMINYA	TANGKI	BAK TRUCK TERBUKA/KAYU	TRONTON/ TANDUM	DUMP TRUCK	MIXER	DEREK	CRANE	LODGING TRUCK	CAR CARRIER	TRACTOR HEAD/ TRAILER	RIVER CONTAINER
3	TRUCK (>=8000 CC) < 2001 - 2002															
	2003	25.000.000	-	-	9.000.000	10.000.000	9.000.000	28.000.000	10.000.000	26.000.000	14.000.000	14.000.000	30.000.000	12.000.000	26.000.000	70.000.000
	2004	27.000.000	-	-	11.000.000	12.000.000	10.000.000	30.000.000	11.000.000	28.000.000	16.000.000	16.000.000	32.000.000	13.000.000	28.000.000	72.000.000
	2005	30.000.000	-	-	14.000.000	14.000.000	12.000.000	32.000.000	13.000.000	30.000.000	18.000.000	18.000.000	35.000.000	14.000.000	30.000.000	75.000.000
	2006	35.000.000	-	-	16.000.000	17.000.000	15.000.000	34.000.000	16.000.000	35.000.000	23.000.000	23.000.000	40.000.000	16.000.000	35.000.000	80.000.000
	2007	40.000.000	-	-	18.000.000	20.000.000	18.000.000	36.000.000	19.000.000	40.000.000	28.000.000	28.000.000	45.000.000	18.000.000	40.000.000	85.000.000
	2008	45.000.000	-	-	20.000.000	23.000.000	21.000.000	38.000.000	22.000.000	45.000.000	33.000.000	33.000.000	50.000.000	20.000.000	45.000.000	90.000.000
	2009	50.000.000	-	-	22.000.000	26.000.000	24.000.000	40.000.000	25.000.000	50.000.000	38.000.000	38.000.000	55.000.000	22.000.000	50.000.000	95.000.000
	2010	55.000.000	-	-	24.000.000	30.000.000	27.000.000	42.000.000	28.000.000	55.000.000	40.000.000	40.000.000	60.000.000	24.000.000	55.000.000	100.000.000
	2011	60.000.000	-	-	26.000.000	35.000.000	20.000.000	44.000.000	31.000.000	60.000.000	42.000.000	42.000.000	65.000.000	26.000.000	60.000.000	105.000.000
	2012	65.000.000	-	-	28.000.000	40.000.000	33.000.000	46.000.000	34.000.000	65.000.000	44.000.000	44.000.000	70.000.000	28.000.000	65.000.000	110.000.000
	2013	70.000.000	-	-	30.000.000	45.000.000	36.000.000	48.000.000	37.000.000	70.000.000	46.000.000	46.000.000	75.000.000	30.000.000	70.000.000	115.000.000
	2014	75.000.000	-	-	32.000.000	50.000.000	39.000.000	50.000.000	40.000.000	75.000.000	48.000.000	48.000.000	75.000.000	32.000.000	75.000.000	120.000.000
	2015	75.000.000	-	-	32.000.000	50.000.000	39.000.000	50.000.000	40.000.000	75.000.000	48.000.000	48.000.000	75.000.000	32.000.000	75.000.000	120.000.000
	2016	80.000.000	-	-	55.000.000	80.000.000	40.000.000	55.000.000	45.000.000	75.000.000	50.000.000	50.000.000	75.000.000	40.000.000	80.000.000	120.000.000
	2017	80.000.000	-	-	55.000.000	80.000.000	40.000.000	55.000.000	45.000.000	75.000.000	50.000.000	50.000.000	75.000.000	40.000.000	80.000.000	120.000.000
	2018	80.000.000	-	-	55.000.000	80.000.000	40.000.000	55.000.000	45.000.000	75.000.000	50.000.000	50.000.000	75.000.000	40.000.000	80.000.000	120.000.000

GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR

NO	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONAGE) (TON)	NILAI JUAL RANGKA/BODY KENDARAAN DI ATAS AIR								
			MENURUT UMUR								
			0-3	4	5	6	7	≥ 8			
1	2	3									
		105 - 117	5.393.434	5.400.000	4.800.156	4.810.000	4.272.139	4.280.000			
		118 - 130	6.345.216	6.350.000	5.647.242	5.650.000	5.026.046	5.030.000			
		131 - 155	7.464.960	7.470.000	6.643.814	6.650.000	5.912.995	5.920.000			
		156 - 180	9.331.200	9.340.000	8.304.768	8.310.000	7.391.244	7.400.000			
		181 - 205	11.664.000	11.670.000	10.380.960	10.390.000	9.239.054	9.240.000			
		206 - 230	14.580.000	14.580.000	12.976.200	12.980.000	11.548.818	11.550.000			
		231 - 255	18.225.000	18.230.000	16.220.250	16.230.000	14.436.023	14.440.000			
		256 - 280	22.781.250	22.790.000	20.275.313	20.280.000	18.045.028	18.050.000			
		281 - 305	28.476.563	28.480.000	25.344.141	25.350.000	22.556.285	22.560.000			
		306 - 354	35.595.703	35.600.000	31.680.176	31.690.000	28.195.356	28.200.000			
		355 - 403	47.460.938	47.470.000	42.240.234	42.250.000	37.593.809	37.600.000			
		404 - 452	63.281.250	63.290.000	56.320.313	56.330.000	50.125.078	50.130.000			
		453 - 501	84.375.000	84.380.000	75.093.750	75.100.000	66.833.438	66.840.000			
		502 - 550	112.500.000	112.500.000	100.125.000	100.130.000	89.111.250	89.120.000			
		551 - 599	150.000.000	150.000.000	133.500.000	133.500.000	118.815.000	118.820.000			
		>= 600	200.000.000	200.000.000	178.000.000	178.000.000	158.420.000	158.420.000			
3	PESJAR, OLAH RAGA & REKREASI	5	13.648.666	13.700.000	12.147.313	12.200.000	10.811.109	10.800.000	9.621.887	9.600.000	
		6		14.000.000		12.400.000	11.095.611	11.100.000	9.875.094	9.900.000	
		7	14.367.017	14.300.000	12.786.645	12.800.000	11.380.114	11.300.000	10.128.302	10.100.000	
		NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK									
		DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR								
			0-3	4-7	8						
		2 - 5	2.031.137	2.040.000	1.807.712	1.810.000	1.608.864	1.610.000			
		6 - 9	2.138.039	2.140.000	1.902.855	1.910.000	1.693.541	1.700.000			
		10 - 13	2.250.568	2.260.000	2.003.005	2.010.000	1.782.675	1.790.000			
		14 - 17	2.369.018	2.370.000	2.108.426	2.110.000	1.876.500	1.880.000			
		18 - 24	2.493.704	2.500.000	2.219.396	2.220.000	1.975.263	1.980.000			
		25 - 31	2.770.782	2.780.000	2.465.996	2.470.000	2.194.736	2.200.000			
		32 - 38	3.078.647	3.080.000	2.739.995	2.740.000	2.438.596	2.440.000			
		39 - 45	3.420.718	3.430.000	3.044.439	3.050.000	2.709.551	2.710.000			
		46 - 52	3.800.798	3.810.000	3.382.710	3.390.000	3.010.612	3.020.000			
		53 - 65	4.223.109	4.230.000	3.758.567	3.760.000	3.345.125	3.350.000			
		66 - 78	4.968.364	4.970.000	4.421.844	4.430.000	3.935.441	3.940.000			
		79 - 91	5.845.134	5.850.000	5.202.169	5.210.000	4.629.930	4.630.000			
		92 - 104	6.876.628	6.880.000	6.120.199	6.130.000	5.446.977	5.450.000			
		105 - 117	8.090.150	8.100.000	7.200.234	7.210.000	6.408.208	6.410.000			
		118 - 130	9.517.824	9.520.000	8.470.863	8.480.000	7.539.068	7.540.000			
		131 - 155	11.197.440	11.200.000	9.965.722	9.970.000	8.869.492	8.870.000			
		156 - 180	13.996.800	14.000.000	12.457.152	12.460.000	11.086.865	11.090.000			
		181 - 205	17.496.000	17.500.000	15.571.440	15.580.000	13.858.582	13.860.000			
		206 - 230	21.870.000	21.870.000	19.464.300	19.470.000	17.323.227	17.330.000			
		231 - 255	27.337.500	27.340.000	24.330.375	24.340.000	21.654.034	21.660.000			
		256 - 280	34.171.875	34.180.000	30.412.969	30.420.000	27.067.542	27.070.000			
		281 - 305	42.714.844	42.720.000	38.016.211	38.020.000	33.834.428	33.840.000			
		306 - 354	53.393.555	53.400.000	47.520.264	47.530.000	42.293.035	42.300.000			
		355 - 403	71.191.406	71.200.000	63.360.352	63.370.000	56.390.713	56.400.000			
		404 - 452	94.921.875	94.930.000	84.480.469	84.490.000	75.187.617	75.190.000			
		453 - 501	126.562.500	126.570.000	112.640.625	112.650.000	100.250.156	100.260.000			
		502 - 550	168.750.000	168.750.000	150.187.500	150.190.000	133.666.875	133.670.000			
		551 - 599	225.000.000	225.000.000	200.250.000	200.250.000	178.222.500	178.230.000			
		>= 600	300.000.000	300.000.000	267.000.000	267.000.000	237.630.000	237.630.000			

GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR